



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG
MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN
DI KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan bagi hasil pajak penghasilan, setiap pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Kabupaten Gayo Lues wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang/Lokasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Wajib pajak Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/Atau Pekerjaan di Aceh, perlu Pendaftaran Wajib pajak Cabang/Lokasi bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/Atau Pekerjaan di Kabupaten Gayo Lues;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya Dan Kabupaten Aceh Tamiang Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Tahun 153);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Nomor 44/PJ/2008 tentang tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena atau Pengusaha Kena Pajak;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Aceh;
14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) Sebagaimana telah Diubah Dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57).

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN WAJIB PAJAK CABANG/LOKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN DI KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang terdiri atas Bupati Gayo Lues dan Perangkat Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Kabupaten dan Kecamatan;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
6. Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Gayo Lues yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi dan/atau Badan, meliputi Pembayar pajak, Pemotong pajak, dan Pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan;
8. Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor
9. barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah Kabupaten Gayo Lues, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah Kabupaten;
10. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan

Yang dilakukan  5

yang dilakukan oleh orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo. Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;

11. Nomor Pokok Wajib Pajak selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan;
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
14. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada SKPK;
15. Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak;
16. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian, keterampilan, dan kejuruan tertentu;
17. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan LPSE adalah Unit Kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
18. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat dengan ULP adalah unit organisasi Pemerintah Kabupaten yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen dan dapat berdiri sendiri atau pada unit yang sudah ada.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud wajib pajak cabang/lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di kabupaten adalah
 - a. Sebagai persyaratan administrasi;
 - b. Mempermudah proses pengurusan perpajakan;
 - c. Sebagai tanda pengenal Diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
- (2) wajib pajak cabang/lokasi bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di kabupaten mempunyai tujuan adalah
 - a. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak;
 - b. Sebagai bentuk pengawasan administrasi perpajakan;
 - c. Sebagai bentuk ketaatan Warga Negara yang baik.

BAB III NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi di Kabupaten, wajib memiliki NPWP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
- (2) Pelaku usaha dan/atau pekerjaan sebagai profesi serta pemenang lelang pelaksana pengadaan barang dan jasa, yang bertempat tinggal dan/atau berkedudukan di Kabupaten, serta memiliki NPWP yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten, wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Cabang di Kabupaten.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pedoman bagi SKPK yang menangani perizinan, SKPK Pengguna Barang dan Jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa, serta bagi pengelola LPSE dan ULP dalam menentukan :

a. Kelengkapan *[Signature]* / 7

- a. Kelengkapan persyaratan dalam penerbitan dan perpanjangan izin;
- b. Kelengkapan persyaratan pemenang pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- c. Kelengkapan persyaratan bagi pemenang lelang.

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan ASN, Pegawai Tetap Kabupaten (PTTK) dan/atau Pegawai Kontrak atau penerima penghasilan bukan Pegawai.
- (2) Pelaku usaha yang akan melakukan perpanjangan izin usaha, wajib memiliki NPWP Cabang.

Pasal 6

Bendahara Pengeluaran pada SKPK sebagai Pemungut PPh Pasal 21, wajib memeriksa NPWP Cabang sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran atas hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN NPWP CABANG

Pasal 7

Tata cara pendaftaran NPWP Cabang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8

- (1) NPWP Cabang berlaku selama wajib pajak berlaku pada Orang Pribadi dan/atau Badan melaksanakan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan usaha atau pekerjaan termasuk pengadaan barang dan/atau jasa selesai, wajib pajak Orang Pribadi atau Badan dapat mengajukan permohonan penghapusan Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP Cabang.

(3) Penghapusan .../7

- (3) Penghapusan Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Gayo Lues.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Bagi pelaku usaha yang sudah memperoleh izin dan belum habis masa berlakunya masih dapat menggunakan izin dimaksud, dengan ketentuan wajib mendaftarkan NPWP Cabang paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 11 Januari 2018 M
23 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI GAYO LUES, 


H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
pada tanggal, 11 Januari 2018 M
23 Rabiul Akhir 1439 H


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

H. THALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 NOMOR³⁷⁷